



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.BEK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Bengkulu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 03 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 03 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Bin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kedua Subsider;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah kost yang beralamat di Jalan Lengkawi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN yang tidak lain adalah istri terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Kawin/Menikah Adat yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi, diketahui oleh ketua adat Dusun Segonde dan Kepala Desa Dusun Segonde (*terlampir didalam berkas perkara*) datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN berteriak memanggil nama terdakwa mendengar panggilan itu maka terdakwa langsung keluar rumah kost dan pada saat keluar saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil berteriak berkata “ BUDI MANA DUITKU YANG KAU PINJAM KAPAN KAU BAYAR”, dan terdakwa berkata “ DAK USAH TERIAK-TERIAK SEKARANG DAH JAM BERAPA EMANG DAK ADA HARI SIANG DAN SOREKAN UDAH AKU SMS MASIH BELUM BISA AKU SELESAIKAN KARENA MASIH BELUM ADA UANG “ dijawab saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN “POKOKNYA AKU TIDAK MAU TAHU SEKARANG KAU HARUS GANTI DUITKU YANG KAU PAKAI “”, dijawab terdakwa “ BARANG BELUM ADA DUIT GIMANA LAH AKU MAU GANTI KAU NI MACAM DAK KENAL AKU JAK, KAU NI BAH MABUK MENDING KAU PULANG, UDAH LAH SEKARANG MENDING KAU PULANG MIRA NANTI SIANG AKU USAHAKAN GANTI DUITMU BUKAN APA SEKARANG JAM BERAPA DAH MIR, PULANG JAK KITAK NANTI SIANG AKU DATANG KERUMAH NGANTARKAN DUITNYA”;

Dikarenakan saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN tidak mau pergi dan tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan pada saat perdebatan tersebut berlangsung maka terdakwa langsung menarik rambut saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil menarik saksi keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi terjatuh, mendapat perbuatan tersebut maka saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN langsung pergi bersama saksi MIRANTI Bin ATEN meninggalkan terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Bengkayang untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN mengalami sakit diseluruh badan dan merasa ketakutan, berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM ET REVERTUM PRP JUSTICIA Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami;

- 1 Memar dikepala ukuran 2cm x 2cm.;
- 2 Memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm.;
- 3 Luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm.;
- 4 Luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm.;

Kesimpulan:

Didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri.;

Perbuatan terdakwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah kost yang beralamat di Jalan Lengkawi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN berteriak memanggil nama terdakwa mendengar panggilan itu maka terdakwa langsung keluar rumah kost dan pada saat keluar saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil berteriak berkata " BUDI MANA DUITKU YANG KAU PINJAM KAPAN KAU BAYAR", dan terdakwa berkata " DAK USAH TERIAK-TERIAK SEKARANG DAH JAM BERAPA EMANG DAK ADA HARI SIANG DAN SOREKAN UDAH AKU SMS MASIH BELUM BISA AKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESAIKAN KARENA MASIH BELUM ADA UANG “ dijawab saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN “POKOKNYA AKU TIDAK MAU TAHU SEKARANG KAU HARUS GANTI DUITKU YANG KAU PAKAI “”, dijawab terdakwa “ BARANG BELUM ADA DUIT GIMANA LAH AKU MAU GANTI KAU NI MACAM DAK KENAL AKU JAK, KAU NI BAH MABUK MENDING KAU PULANG, UDAH LAH SEKARANG MENDING KAU PULANG MIRA NANTI SIANG AKU USAHAKAN GANTI DUITMU BUKAN APA SEKARANG JAM BERAPA DAH MIR, PULANG JAK KITAK NANTI SIANG AKU DATANG KERUMAH NGANTARKAN DUITNYA”.”;

Dikarenakan saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN tidak mau pergi dan tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan pada saat perdebatan tersebut berlangsung maka terdakwa langsung menarik rambut saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil menarik saksi keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi terjatuh, mendapat perbuatan tersebut maka saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN langsung pergi bersama saksi MIRANTI Bin ATEN meninggalkan terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Bengkayang untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN mengalami sakit diseluruh badan dan merasa ketakutan, berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM PRP JUSTICIA Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami;

- 1 Memar dikepala ukuran 2cm x 2cm.;
- 2 Memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm.;
- 3 Luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm.;
- 4 Luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm.;

Kesimpulan:

Didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri.

Perbuatan terdakwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Bahwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah kost yang beralamat di Jalan Lengkawi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “*Melakukan Penganiayaan terhadap saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN berteriak memanggil nama terdakwa mendengar panggilan itu maka terdakwa langsung keluar rumah kost dan pada saat keluar saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil berteriak berkata “ BUDI MANA DUITKU YANG KAU PINJAM KAPAN KAU BAYAR”, dan terdakwa berkata “ DAK USAH TERIAK-TERIAK SEKARANG DAH JAM BERAPA EMANG DAK ADA HARI SIANG DAN SOREKAN UDAH AKU SMS MASIH BELUM BISA AKU SELESAIKAN KARENA MASIH BELUM ADA UANG “ dijawab saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN “POKOKNYA AKU TIDAK MAU TAHU SEKARANG KAU HARUS GANTI DUITKU YANG KAU PAKAI “”, dijawab terdakwa “ BARANG BELUM ADA DUIT GIMANA LAH AKU MAU GANTI KAU NI MACAM DAK KENAL AKU JAK, KAU NI BAH MABUK MENDING KAU PULANG, UDAH LAH SEKARANG MENDING KAU PULANG MIRA NANTI SIANG AKU USAHAKAN GANTI DUITMU BUKAN APA SEKARANG JAM BERAPA DAH MIR, PULANG JAK KITAK NANTI SIANG AKU DATANG KERUMAH NGANTARKAN DUITNYA”.;

Dikarenakan saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN tidak mau pergi dan tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan pada saat perdebatan tersebut berlangsung maka terdakwa langsung menarik rambut saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN sambil menarik saksi keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi dengan



menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi terjatuh, mendapat perbuatan tersebut maka saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN langsung pergi bersama saksi MIRANTI Bin ATEN meninggalkan terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Bengkayang untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi DIANA ODENG Alias ODENG Anak SETIAWAN mengalami sakit diseluruh badan dan merasa ketakutan, berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM PRP JUSTICIA Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami;

- 1 Memar dikepala ukuran 2cm x 2cm.;
- 2 Memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm.;
- 3 Luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm.;
- 4 Luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm.;

Kesimpulan:

Didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri.

Perbuatan terdakwa terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Diana Odeng Als Odeng Anak Setiawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 Wib di depan Kost yang ditempati oleh terdakwa sdr. TRI BUDI di Jalan Sanggau Ledo Bengkayang (jalan menuju rumah pak GIDOT), terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara mendorong saksi dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa menjambak rambut bagian belakang, setelah itu Terdakwa menendang paha sebelah kiri lalu menyeret saksi sampai ke halaman depan kost yang ditempati oleh Terdakwa;



- Bahwa penyebab dari peristiwa tersebut disebabkan karena saksi menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah 1 (satu) bulan lebih tidak dibayar olehnya, akhirnya saksi mengetahui Terdakwa bertempat tinggal di Kost di Jalan menuju rumah pak GIDOT dan pada saat saksi bertemu, saksi langsung menagih hutang, dan Terdakwa marah-marah kepada saksi dan tiba-tiba dia langsung mendorong saksi dengan tangannya lalu menjambak rambut di bagian belakang, setelah itu menendang paha kiri saksi dan menyeret saksi sampai ke halaman kost yang ditempatinya;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa akan tetapi sekarang hanya sebatas teman saja, namun sebelumnya saksi pernah menjalin hubungan dengan terdakwa dan menikah secara adat yang kemudian berpisah sekitar bulan April tahun 2014;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut setelah saksi melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan dari hasil pemeriksaan saksi mengalami memar di kepala ukuran 2cm x 2cm, memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm, luka lecet di belakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm, luka gores di bahu kiri berukuran 3cm x 3cm, dan sempat di rawat jalan serta saksi masih bisa beraktifitas di rumah;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah kost Terdakwa, saksi sebelumnya minum bir dan dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi akan tetapi Terdakwa pernah meminta permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik dan saat itu saksi tidak menanggapi permintaan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Miranti Bin Aten**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan perumahan Kantor Bupati tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Diana Odang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi datang bersama dengan sdr DIANA ODENG dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya ditempat kos terdakwa, saksi DIANA ODENG langsung menggedor pintu kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa membuka pintu, kami langsung disuruh pergi akan tetapi saksi DIANA ODENG tidak mau pergi dan marah;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mendorongnya dan langsung mencekik saksi DIANA ODENG, lalu terjatuh dan menjambak lalu menyeret ke halaman kost lalu terdakwa menendang saksi DIANA ODENG di bagian paha kiri sehingga saksi DIANA ODENG mengalami sakit dan luka memar, setelah itu kami langsung pergi ke kantor kepolisian Polres Bengkayang untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kedatangan saksi bersama dengan saksi DIANA ODENG ke tempat kost Terdakwa tersebut hanya untuk menagih utang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi DIANA ODENG mengalami luka lebam di bagian paha, kepala benjol dan leher merah akibat cekikan Terdakwa dan yang kemudian saksi DIANA ODENG di visum di Rumah Sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3 **Yunus Anak Setiawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan perumahan Kantor Bupati tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Diana Odang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana kronologis kejadiannya, dan yang saksi ketahui akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saksi DIANA ODENG mengalami memar/lebam di bagian paha dan pundak bagian kiri dan di lipatan betis sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tahu antara terdakwa dan saksi DIANA ODANG telah menikah secara adat, dan telah mempunyai anak yang pada saat ini yang merawat dan menjaga anaknya adalah saksi DIANA ODENG;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan perumahan Kantor Bupati tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Diana Odang;
- Pada awalnya sekitar pukul 04.00 Wib sdr DIANA ODENG bersama dengan saksi MIRANTI datang ke Kost tempat Terdakwa tinggal yaitu di Jalan Lengkawi Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, dalam keadaan mabuk alkohol dan saksi DIANA ODENG langsung menggedor pintu kamar dan jendela kamar serta melempar pintu kamar Terdakwa dengan batu dan Terdakwa terbangun dan membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat sdr DIANA ODENG bersama saksi MIRA dan saksi DIANA ODENG berusaha untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa tetapi Terdakwa larang;
- Bahwa kemudian saksi DIANA ODENG mencaci maki Terdakwa dengan ucapan “anjing, babi, setan kau BUDI mana duitku yang kau pinjam kapan kau bayar”, Terdakwa menjawab ”dak usah teriak-teriak sekarang dah jam berapa emang dak ada hari siang dan sorekan udah aku SMS masih belum bisa aku selesaikan karena masih belum ada uang”, kemudian saksi DIANA ODENG menjawab ”pokoknya aku tidak mau tahu sekarang kau harus ganti duitku yang kau pakai”, kemudian Terdakwa menjawab lagi “Barang belum ada duit gimana lah aku mau ganti kau ni macam dak kenal aku jak kau ni bah mabuk mending kau pulang”, lalu saksi DIANA ODENG menjawab kembali “emang sekarang aku lagi mabuk kalau aku tidak mabuk aku dak berani datang ke sini kau kan tahu aku berani hanya kalau lagi mabuk”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab “udah lah sekarang mending kau pulang sama MIRA nanti siang aku usahakan ganti duitmu betul bah siang nanti aku ganti duitmu bukan apa sekarang jam berapa dan MIR pulang jak kitak nanti siang aku datang ke rumah ngantarkan duitnya”, tetapi saksi DIANA ODENG mau memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci motor yang dia pegang tetapi berhasil Terdakwa tepis dan kunci itu terjatuh di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa hendak mengambil kunci tersebut untuk memberikan kepada saksi MIRA agar mereka pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa menyuruh untuk pulang yang terjadi kemudian Terdakwa dicakar dibagian tengkuk sampai pinggang belakang tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa terpancing emosi dan replek Terdakwa langsung menjambak / menarik rambut saksi DIANA ODENG dan Terdakwa membawa saksi DIANA ODENG ke sampai depan garasi kost tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari rambut saksi DIANA ODENG dan Terdakwa langsung mendorong saksi DIANA ODENG sampai ke pintu pagar kost kemudian Terdakwa turunkan saksi DIANA ODENG dan saksi DIANA ODENG memukul bagian pundak sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangannya Terdakwa bilang pulang jak MIR langsung bawa pulang jangan bikin ribut di sini dak enak sama tetangga saksi DIANA ODENG malah semakin kuat berteriak mencaci – maki Terdakwa, langsung Terdakwa mencekik leher saksi DIANA ODENG dan tangan Terdakwa yang satunya menutup mulut saksi DIANA ODENG agar dia berhenti berteriak, kemudian saksi DIANA ODENG di dorong oleh Terdakwa pulang sama MIR cepat kalian pulang sekarang dan saksi DIANA ODENG berlari sambil menangis menuju ke Mapolres Bengkayang sambil berteriak "Kulaporkan Kau Karna Kau Dah Melasah Aku", Terdakwa dan saksi MIRA berdiri disamping sepeda motor yang mereka gunakan melihat saksi DIANA ODENG berlari dikejar anjing menuju Mapolres Bengkayang sambil menangis setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil kunci motor dan langsung pergi ke pasar;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi DIANA ODENG akan tetapi Terdakwa tidak ditanggapinya dan saksi DIANA ODENG meminta Terdakwa jika ingin meminta maaf harus pergi ke kampung untuk bertemu dengan keluarga saksi DIANA ODENG untuk meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DIANA ODENG mengalami luka-luka memar di kepala dan memar di paha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores di bahu kiri sesuai hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi DIANA ODENG menikah secara adat pada tahun 2011 yang saat itu dihadiri oleh orang tua dari saksi DIANA ODENG, pengurus adat dan abang angkat Terdakwa yaitu sdr DENI yang kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi DIANA ODENG pada bulan April tahun 2014;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui bahwa selama pernikahannya dengan Terdakwa, saksi DIANA ODENG belum pernah mengandung dan memiliki keturunan dari Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui bahwa saksi DIANA ODENG telah mengandung pada bulan November 2011 akan tetapi saat itu saksi DIANA ODENG telah berpisah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Surat berupa *visum et repertum* Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang bertanggal 08 Desember 2016 dengan Kesimpulan: Didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 Wib di sebuah tempat kost di Jalan perumahan Kantor Bupati tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, terdakwa telah mendorong, mencekik, menjambak rambut, dan menendang paha sebelah kiri saksi Korban Diana Odeng;
- Bahwa bermula pada malam itu saksi korban DIANA ODENG yang dalam

keadaan setengah mabuk datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi korban DIANA ODENG berteriak memanggil nama terdakwa;

- Bahwa mendengar panggilan itu maka terdakwa langsung keluar rumah kost dan menegur saksi korban DIANA ODENG, supaya tidak teriak-teriak karena sudah larut malam serta terdakwa menyuruh saksi korban DIANA ODENG untuk pulang dan mengenai uangnya terdakwa akan usahakan serta nanti siang akan terdakwa antarkan kerumah;
- Bahwa dikarenakan saksi korban DIANA ODENG tidak mau pergi dan tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan pada saat perdebatan tersebut berlangsung maka terdakwa langsung menarik rambut saksi korban DIANA ODENG sambil menarik saksi keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban agar tidak



teriak-teriak, setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi terjatuh;

- Bahwa mendapat perbuatan tersebut maka saksi korban DIANA ODENG langsung pergi bersama saksi MIRANTI Bin ATEN meninggalkan terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Bengkayang untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban DIANA ODENG mengalami sakit diseluruh badan dan merasa ketakutan, berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami memar dikepala ukuran 2cm x 2cm, memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm, luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm, luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm, dengan kesimpulan didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban DIANA ODENG akan tetapi Terdakwa tidak ditanggapinya dan saksi korban DIANA ODENG meminta Terdakwa jika ingin meminta maaf harus pergi ke kampung untuk bertemu dengan keluarga saksi korban DIANA ODENG untuk meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban DIANA ODENG menikah secara adat pada tahun 2011 yang saat itu dihadiri oleh orang tua dari saksi korban DIANA ODENG, pengurus adat dan abang angkat Terdakwa yaitu sdr DENI yang kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi korban DIANA ODENG pada bulan April tahun 2014;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa selama pernikahannya dengan Terdakwa, saksi DIANA ODENG belum pernah mengandung dan memiliki keturunan dari Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui bahwa saksi DIANA ODENG telah mengandung pada bulan November 2011 akan tetapi saat itu saksi DIANA ODENG telah berpisah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut



Umum telah menunjuk kepada Terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI**, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (Willen, berasal dari ajaran Willstheorie) dan dimengerti/diinsyafi (Wetten, berasal dari ajaran Voorstellings theorie). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori ke-hendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi/mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3. Kehilangan salah satu panca indra; 4. Mendapat cacat berat; 5. Menderita sakit lumpuh; 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 Wib saksi korban DIANA ODENG yang dalam keadaan setengah mabuk datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi korban DIANA ODENG berteriak memanggil nama terdakwa, dan terdakwa sudah menegur saksi korban jangan teriak teriak dan menyuruh pulang saksi korban oleh karena saksi korban tidak mau pergi dan tetap tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik rambut saksi korban sambil menarik saksi korban keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban agar tidak teriak-teriak, setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi korban terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban DIANA ODENG mengalami sakit diseluruh badan dan merasa ketakutan, berdasarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami memar dikepala ukuran 2cm x 2cm, memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm, luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm, luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm, dengan kesimpulan didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri;

Menimbang, bahwa dari luka yang diderita oleh saksi Korban DIANA ODENG tersebut menurut Majelis Hakim belumlah termasuk kedalam kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke dua dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Primer tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kedua Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer tersebut diatas,



dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider, dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (Willen, berasal dari ajaran Willstheorie) dan dimengerti/diinsyafi (Wetten, berasal dari ajaran Voorstellings theorie). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori ke-hendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi/mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas Majelis menilai bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yaitu “menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka” sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruhnya, cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 Wib saksi korban DIANA ODENG yang dalam keadaan setengah mabuk datang bersama saksi MIRANTI Bin ATEN ke Kost terdakwa dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saat sampai didepan kost terdakwa lalu saksi korban DIANA ODENG berteriak memanggil nama terdakwa, dan terdakwa sudah menegur saksi korban jangan teriak teriak dan menyuruh pulang saksi korban oleh karena saksi korban tidak mau pergi dan tetap tetap berteriak sehingga membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik rambut saksi korban sambil menarik saksi korban keluar dari depan pintu kost menuju ke halaman kost dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban agar tidak teriak-teriak, setelah sampai di depan halaman kost terdakwa langsung menendang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang membuat saksi korban terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban DIANA ODENG mengalami rasa sakit dan luka, berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ET REVERTUM Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015 yang ditandatangani oleh dr. DIANTUS An. DIANA ODENG mengalami memar dikepala ukuran 2cm x 2cm, memar berwarna merah keunguan di paha kiri berukuran 9cm x 7cm, luka lecet dibelakang lutut kiri berukuran 12cm x 6cm, luka gores dibahu kiri berukuran 3cm x 3cm, dengan kesimpulan didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar terdakwa telah melakukan mendorong, mencekik, menjambak rambut, dan menendang paha sebelah kiri saksi Korban Diana Odeng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Diana Odeng mengalami luka dan hal tersebut diperkuat dengan VISUM ET REVERTUM Nomor : 850/VISUM/RSU-BKY/2015, yang pada kesimpulannya pada diri saksi korban Diana Odeng didapatkan memar dikepala dan memar dipaha kiri, serta luka lecet di belakang lutut dan luka gores dibahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa emosi dimana saksi korban datang ketempat kos terdakwa pada dini hari sambil teriak-teriak dan terdakwa sudah menegur saksi korban akan tetapi saksi korban tetap berteiak-teriak sehingga melakukan perbuatan tersebut, sehingga dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengerti dan mengisyafi serta tahu akan akibatnya yaitu mengakibatkan luka pada diri saksi korban Diana Odeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

-Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 tersebut diatas, maka terpenuhi pulalah seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi korban Diana Odeng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa adalah anggota Kepolisian RI Kabupaten Bengkayang yang masih aktif dan masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki diri serta merubah sikap menjadi lebih baik kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Alternatif Kedua Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **TRI BUDI ARI PRABOWO Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERU KARYONO, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMDHAN SUWARDANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SRI AMBAR PRASONGKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



HERU KARYONO, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.